

Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang

Abidin Nurdin

Universitas Malikussaleh, Aceh

Muslim Zainuddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Fakhrurrazi

Universitas Malikussaleh, Aceh

Jln. Cot Teungku Nie, Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Indonesia

Email: abidin@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the implementation of Islamic law in Aceh, especially regarding the role of border preachers in Aceh Tamiang District, Aceh Province. This research is a study of the sociology of law or empirical law that discusses the law in reality or the reality in people's lives. There are two data collection techniques used, namely literature review and in-depth interviews. This study concludes that the border preacher is a program of the Islamic Shari'ah Service which aims to support the implementation of Islamic law in border areas and remote areas in Aceh. Namely in the regions, Singkil, South Aceh, Subulussalam, Simeulu, Southeast Aceh, and Aceh Tamiang. Especially in Aceh Tamiang, the border preacher has carried out his duties and functions well, namely carrying out religious recitation activities, recitation of al-Qur'an education park, strengthen aqidah and maintaining religious harmony in society. Thus, in the context of the sociology of Islamic law applied in Aceh, it has a positive impact on the community in the sense that people are religiously obedient, their religious knowledge increases, strong aqidah and religious life becomes harmonious.

Key word: *Implementation of Islamic Shari'ah; Government Policy; Sociology of Law; Border Affairs*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi syari'at Islam di Aceh khususnya mengenai peranan da'i perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan kajian sosilogi hukum yang membahas hukum dalam realitas kehidupan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan dua macam teknik yaitu kajian literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa da'i perbatasan merupakan program dari Dinas Syari'at Islam yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh. Yaitu di daerah Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Simeulu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang. Khusus di Aceh Tamiang da'i perbatasan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik

yaitu melakukan kegiatan pengajian agama, pengajian taman pendidikan al-Qur'an, memperkuat aqidah dan menjaga kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian dalam konteks sosiologi hukum syari'at Islam yang diterapkan di Aceh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat taat dalam beragama, pengetahuan agamanya bertambah, aqidah yang kuat dan kehidupan agama menjadi rukun.

Kata Kunci: *Implementasi Syari'at Islam; Kebijakan Pemerintah; Sosiologi Hukum; Da'i Perbatasan.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan status otonomi kepada Aceh sehingga memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dari provinsi lainnya, yaitu Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan syari'at Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparaturinya. Penerapan Syari'at Islam tersebut memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya dari sisi yuridis, tetapi juga secara historis dan kultural. Secara yuridis berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Secara historis, Aceh merupakan daerah yang paling awal menerima Islam di nusantara bahkan Asia Tenggara. Kemudian secara sosiologis atau kultural, adat masyarakat Aceh tercermin nilai-nilai agama yang menyatu dengan budaya.²

Walaupun memiliki legitimasi yang kuat, implementasi syariat Islam di Aceh, bukan berarti tanpa kendala dan tantangan. Di wilayah terpencil dan daerah perbatasan, seperti di Aceh Tamiang maupun di wilayah pinggiran lainnya semisal Singkil, Subussalam, Aceh Selatan, Simeulu, dan Aceh Tenggara, persoalan pendangkalan akidah merupakan kendala dan tantangan utama dalam

¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Abidin Nurdin, *Dialectics in Relationship Between Religion and State: A Correlation of Religiuos Principles and Ideals of Law in Indonesia, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 105.

²Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, United Kingdom: Edinburg University Press, 2015. R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering*: United Kindom: Oxford University Press., 2013. Abidin Nurdin, *Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh, Jurnal al-Qalam*, Vol. 18 No. 1 (2012), hal. 54-55.

penerapan syariat Islam.

Aceh Tamiang khususnya, secara geografis terletak di ujung timur perbatasan provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis. Etnis mayoritas berasal dari etnis Tamiang, kemudian etnis Aceh dan etnis Gayo. Selain ketiga etnis tersebut, ada pula etnis minoritas sebagai pendatang, seperti etnis Jawa, Batak, Minang dan Tionghoa.³ Secara historis, Aceh Tamiang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur di tahun 2002. Sebelum dimekarkan, Aceh Tamiang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dengan pusat kegiatan administrasi pemerintahan berpusat di Kota Langsa (ibu kota Kabupaten Aceh Timur pada masa itu).

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap syariat Islam di Aceh Tamiang mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya. Hasil penelusuran penulis menemukan bahwa di awal tahun 2021 atau tepatnya bulan februari, warga tamiang yang dijatuhi hukuman cambuk sudah mencapai 11 (sebelas) orang. Dua tahun sebelumnya atau di tahun 2019 warga Aceh Tamiang yang dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 33 orang, sedangkan ditahun 2016 terdapat 27 orang yang dijatuhi hukuman cambuk dan tiga diantaranya merupakan perempuan. Mereka yang dijatuhi hukuman cambuk tidak lain karena disebabkan melanggar Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat.⁴

Tingginya angka pelanggaran terhadap syari'at Islam pada dasarnya disebabkan oleh budaya hukum yang belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat, begitupun di Aceh Tamiang. Namun, kondisi ini tidak lain didorong oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti ataupun melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian atau majelis taklim. Disatu sisi, rendahnya minat masyarakat juga berkelindang dengan minimnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman agama. Padahal, konsepsi ideal,

³Madhan Anis dan Yunita Sari, Kesenian Barongsai Sebagai Sarana Pembauran Masyarakat Tionghoa Di Aceh Tamiang, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 208-209.

⁴ <https://humas.acehtamiangkab.go.id/berita/kabar-daerah/1608-11-terdakwa-pelanggar-syariat-aceh-tamiang-dicambuk.html>, diakses 09 Oktober 2021

tersedianya sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat pemahaman agama yang baik seyogyanya menjadi daya pikat dan ujung tombak dalam membumikan kegiatan-kegiatan keagamaan, namun realitasnya secara kuantitas dan kapasitas SDM yang dimaksud juga cukup minim sehingga terbatas pula dalam melakukan kegiatan dan pengajaran keagamaan.

Menyadari adanya korelasi antara letak geografis (pinggiran/perbatasan) dan minimnya SDM terhadap aqidah dan pengalaman ibadah masyarakat, pemerintah provinsi melalui Dinas Syariat Islam (DSI) telah melakukan berbagai usaha dan upaya demi mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan syariat Islam.⁵ Upaya yang dilakukan selain memaksimalkan SDM yang tersedia di wilayah Aceh Tamiang, Dinas Syariat Islam juga merumuskan dan menetapkan kebijakan da'i perbatasan. Suatu kebijakan dengan menghadirkan da'i di wilayah-wilayah perbatasan dan pinggiran. Para da'i yang ditempatkan diberikan fasilitas berupa honorarium, kendaraan, sepatu, jaket serta uang sewah rumah, bukan rumah tinggal.⁶ Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas tentang peranan da'i perbatasan untuk mendukung implementasi Syari'at Islam di Aceh.

Penulis akui, telah banyak kajian yang membahas terkait penerapan syariat Islam di Aceh, namun kajian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya sehingga unsur kebaharuan dalam artikel ini tetap ada. Dalam kajian-kajian sebelumnya, permasalahan yang dikaji dalam penerapan syariat Islam di wilayah perbatasan lebih cenderung kepada efektivitas peranan dari lembaga Wilayahul Hisbah (WH)⁷ yang kurang efektif dalam menekan angka pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam. Hal ini didasarkan atas temuan adanya perilaku masyarakat yang sering mabuk-mabukan, pakaian yang tidak sopan, judi dan pergaulan bebas⁸. Sedangkan kajian ini, lebih kepada peranan dai perbatasan yang

⁵Mursyidin AR, Penerapan Syari'at Islam di Perbatasan Aceh Sumatera Utara (Strategi Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang), *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2, (2020), hal. 153.

⁶Hasil wawancara dengan T. Armansyah, Tokoh Masyarakat Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang, 25 Agustus 2015.

⁷ Wilayahul Hisbah (WH) sejenis lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

⁸Agustiansyah, Resistensi Penegakan Syari'at Islam di Aceh Tenggara, *Journal of*

dikirim oleh Dinas Syariat Islam di wilayah-wilayah pinggiran dan perbatasan guna mengatasi pendangkalan agama yang dialami masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian sosiologi hukum atau kajian hukum empiris yang menelaah hukum menurut kenyataan sebagaimana terdapat dalam masyarakat. Sosiologi hukum memiliki kedudukan penting dalam konteks fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.⁹ Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Aceh Tamiang, daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan termasuk dalam enam wilayah tempat bertugasnya da'i perbatasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kajian literatur dan wawancara mendalam,¹⁰ sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori sosiologi hukum. Penelitian lapangan dilakukan selama 1 tahun yaitu tahun 2015-2016.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinas Syari'at Islam dan Kebijakan Da'i Perbatasan

Dinas Syari'at Islam (DSI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. DSI disertai tugas sebagai koordinator penerapan Syari'at Islam di Aceh. Syahrizal Abbas, selaku Kepala Dinas menjelaskan bahwa DSI merupakan SKPA yang menjalankan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam visi dan misinya, pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah sesuai dengan undang-undang berlaku. Jadi DSI adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memastikan berjalannya Syari'at Islam di Aceh.¹¹

Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol. 1, No. 2, (2017), hal. 189.

⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hal. 16. Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, h. 19-25.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

¹¹Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, Syahrizal Abbas, Guru Besar UIN Ar-Raniry, 27 Juni 2016.

Adapun fungsi Dinas Syari'at Islam adalah: 1) melaksanakan tugas yang terkait dengan merencanakan, menyiapkan qanun kemudian mendokumentasikan dan menyebarkan; 2) menyiapkan dan membina sumber daya manusia; 3) menyiapkan, menata pelaksanaan ibadah dan sarana syiar Islam; 4) membimbing dan mengawasi penerapan syari'at Islam; 5) membimbing penyuluhan syariat Islam. Guna melaksanakan fungsinya, DSI memiliki wewenang yaitu: 1) membuat program, melakukan penelitian dan mengembangkan unsur-unsur Syari'at Islam, 2) melakukan pelestarian nilai-nilai Islam; 3) melakukan pengembangan dan bimbingan semua aspek syariat Islam (sebagaimana disebutkan dalam undang-undang); 4) melakukan pengawasan terhadap penerapan Syari'at Islam; 5) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).¹²

Sebagaimana fungsi dan wewenang diatas, salah satu program yang telah dirumuskan dan ditetapkan ialah "*da'i perbatasan dan daerah terpencil*", suatu program yang bertujuan membina dan mendorong pengamalan syariat Islam pada masyarakat perbatasan dan daerah terpencil guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami, adil, damai dan sejahterah.¹³ Selaras dengan nama program dan tujuan yang ingin dicapai, wilayah penempatan da'i haruslah memenuhi syarat seperti daerah terpencil atau wilayah perbatasan, daerah yang rawan masalah aqidah, terjangkau untuk dimonitor oleh tim dari provinsi, SDM keagamaan yang masih rendah.¹⁴

Begitupun dengan da'i yang akan ditugaskan, harus memenuhi tiga syarat yaitu administrasi, keilmuan dan syarat fisik. Syarat administrasi; merupakan lulusan sarjana atau dayah (pesantren kelas VII), tidak berstatus PNS atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau anggota organisasi sosial politik. Syarat fisik; sehat atau tidak mengalami sakit parah dan tidak menderita cacat alami. Syarat keilmuan; fasih membaca al-Quran, memiliki kemampuan untuk menjadi

¹² Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 33 Tahun 2001

¹³ Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008, hal. 4.

¹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

imam shalat berjamaah, khatib jumat dan mampu berceramah atau memberikan pengajian agama.

Selain ketiga syarat di atas, bagi seorang da'i yang telah memenuhi syarat dan ditugaskan tidak boleh memiliki kegiatan lain pada lembaga pemerintah, politik atau lembaga lainnya yang mengikat dan harus menetap di tempat tugas guna melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap selesai shalat lima waktu. Ketentuan tersebut ditegaskan agar para da'i yang bertugas dapat berkonsentrasi dan fokus pada tugas dan fungsinya selama penempatan. Dengan demikian pembinaan agama pada daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data tahun 2015, sebanyak 170 da'i ikut berpartisipasi dalam program ini. Mereka tersebar di enam kabupaten/kota. Setiap gampong (desa) yang terpilih pada kecamatan tertentu dalam kabupaten/kota ditempatkan 1 orang da'i. Berikut lokasi penempatan da'i pada tahun 2015, yaitu:¹⁵

Tabel 1
Sebaran Da'i Perbatasan pada Enam Kabupaten

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Da'i
1	Aceh Tenggara	10 kecamatan	43 orang
2	Aceh Singkil	7 kecamatan	41 orang
3	Subulussalam	5 kecamatan	18 orang
4	Aceh Tamiang	8 kecamatan	33 orang
5	Simeulue	9 kecamatan	20 orang
6	Aceh Selatan	7 kecamatan	15 orang
	Jumlah	46 Kecamatan	170 orang

Sumber Data: Dokumen DSI Aceh, 2015.

Berdasarkan jumlah sebaran da'i sebagaimana tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa Aceh Tenggara dan Aceh Singkil merupakan wilayah yang menerima da'i

¹⁵Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil di Wilayah Provinsi Aceh 2015, Nomor: 451.48/0319/20015.

perbatasan terbanyak. Hal ini disebabkan, selain daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, kedua wilayah tersebut memiliki penduduk dengan jumlah non-muslim terbanyak diseluruh Aceh. Sehingga perlu penambahan da'i perbatasan guna pembinaan kehidupan beragama. Sedangkan diwilayah lain relatif tidak terlalu banyak.

Kemudian untuk kategori da'i yang ditempatkan di daerah terpencil pada masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Sebaran Da'i Perbatasan pada Daerah Terpencil

No	Kabupaten	Daerah Terpencil
1	Aceh Tenggara	10 Gampong/Desa
2	Aceh Singkil	12 Gampong/Desa
3	Subulussalam	8 Gampong/Desa
4	Aceh Tamiang	14 Gampong/Desa
5	Simeulue	10 Gampong/Desa
6	Aceh Selatan	12 Gampong/Desa
	Jumlah	8 Gampong/Desa

Sumber Data: Dokumen DSI Aceh, 2015.

Dari tabel 2 di atas hanya Simeuleu dan Aceh Selatan yang semua da'i ditempatkan pada lokasi/daerah terpencil. Yang dimaksud wilayah terpencil sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 adalah daerah pedalaman yang secara jarak, jauh dari pemukiman, pendidikan dan tidak memiliki transportasi umum.¹⁶

Secara umum dapat dijelaskan peran dan tugas da'i perbatasan adalah melakukan pembinaan agar pemahaman agama dapat meningkat, mengaktifkan kegiatan di masjid atau meunasah sehingga dapat dilaksanakan, shalat fardhu berjamaah, mengajar membaca al-Quran, mengaktifkan TPA, mengisi pengajian

¹⁶Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

agama, majelis taklim, pembinaan remaja, melaksanakan fardhu kifayah, praktik tahjiz mayat, kuliah subuh, membina hari-hari besar Islam. Demikian juga membina dan memperkokoh aqidah dan mempererat ukhuwah Islamiyah¹⁷.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam tugas da'i perbatasan Nomor: 451.48/0319/2015 tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan daerah Terpencil adalah: 1) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap aqidah, ibadah, mua'malah dan akhlak umat agama Islam; 2) Meningkatkan pengetahuan agama umat; 3) Memberdayakan shalat fardhu berjamaah; 4) Membina dan membentuk remaja masjid/meunasah; 5) Melatih kader fardhu kifayah; 6) Membentuk dan membina lembaga-lembaga pengajian/pendidikan agama dan dakwah; 7) Mewujudkan suasana lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan amanah; 8) Menghidupkan pengajian di gampong; 9) Menyuburkan syiar Islam; 10) Mendorong kerukunan hidup toleran dan antar umat beragama dan pemerintah; 11) Mendorong kegiatan-kegiatan lain yang dapat memajukan dan mensejahterakan umat; 12) Hal-hal yang menyangkut dengan tugas dan kewajiban da'i selengkapnyanya termuat dalam pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional da'i perbatasan atau terpencil.

Menurut Kepala Dinas Syari'at Islam, Syahrizal Abbas bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam penerapan Syari'at Islam karena hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara. Dukungan politik merupakan sebuah keniscayaan sebab tidak mungkin program-program Syari'at Islam, termasuk didalamnya adalah da'i perbatasan akan disetujui oleh eksekutif dan legislatif jika tidak ada keinginan dan dukungan politik. Kemudian dalam penerapannya, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga harus mendapat dukungan dari semua stakeholders, ulama, akademisi, LSM dan masyarakat secara umum¹⁸

2. Respon Masyarakat Terhadap Da'i Perbatasan

Melakukan pembinaan dan menyampaikan syariat Islam kepada orang

¹⁷ Pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, Syahrizal Abbas, Guru Besar UIN Ar-Raniry, 27 Juni 2016.

Islam atau orang lain merupakan kewajiban umat Islam. Dalam konteks hukum Islam, orang yang melakukan pembinaan dan dakwah, demikian juga orang yang dibina atau yang mendengarkan dakwah pada dasarnya sama-sama melaksanakan kewajiban dan akan diberi ganjaran pahala disisi Allah. Kegiatan pembinaan atau dakwah tidak mesti harus memiliki modal kekayaan atau ilmu yang luas, namun juga dapat dilakukan secara sederhana. Sebab dakwah termasuk dalam konteks *amar makruf nahi mungkar*. Dimana pun, kapan pun dan dalam kondisi apa pun. Kewajiban untuk melakukan pembinaan dan dakwah adalah kewajiban individu setiap muslim yang wajib dilakukan secara ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Swt.¹⁹

Demikian juga syari'at Islam di Aceh, ide, konsep dan program harus disosialisasi kepada masyarakat sampai pada level bawah. Agar program-program pemerintah dapat dipahami dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Da'i baik yang ada diperkotaan lebih-lebih yang ada di perbatasan dan daerah terpencil memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan syari'at Islam tersebut. Namun demikian kehadiran da'i perbatasan tersebut mengundang dinamika dan respon tersendiri dari masyarakat.

Di gampong Tangse Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang, kehadiran da'i perbatasan tidak dapat dipungkiri cukup banyak manfaat bagi masyarakat. Komunikasi antara da'i dan masyarakat termasuk dengan aparat gampong, datuk penghulu, Imam dan yang lainnya juga berjalan dengan baik, sehingga pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya banyak diikuti oleh masyarakat. Kita berharap perubahan semacam ini ke depan akan lebih baik.²⁰

Masyarakat mengakui bahwa keberadaan da'i perbatasan sudah terlaksana dengan baik, bahkan jika ada 100 atau 1000 orang da'i mestinya dikirim lagi ke sini, karena da'i disini sangat dibutuhkan untuk membentengi moral masyarakat dari pengaruh budaya yang tidak baik, narkoba, kenakalan remaja dan hamil di

¹⁹Iskandar Usman, Revitalizing the Role and Function of the Mosque as a Center for Da'wah Activities and Community Development, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 4, No. 1, 2020, hal. 14.

²⁰Hasil wawancara dengan Ilyas Abdurrahman, Tokoh Masyarakat, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

luar nikah.²¹ Hasil atau manfaat dari da'i perbatasan dapat kita lihat dan saksikan sendiri di kampung ini. Masyarakat semakin terbuka wawasannya, bertambah pengetahuan agamanya dan aktif kegiatan keagamaannya. Masyarakat juga ikut terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan yang diadakan secara bersama antara da'i dan masyarakat.²²

Demikian juga di Gampong Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, menurut pengakuan Kepala Desa bahwa respon masyarakat cukup baik, mereka mendukung tugas dan fungsi da'i perbatasan yang telah dijalankan selama ini. Masyarakat cukup peduli dan berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan penguatan keagamaan yang selama ini dilakukan oleh da'i. Misalnya masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengajian, wirid yasinan bagi ibu-ibu dan pengajian anak. Bahkan masyarakat menyediakan rumah sebagai tempat istirahat bagi da'i.²³ Meskipun begitu, masih ditemui adanya respon yang kurang baik, misalnya dalam hal penyampaian ceramah atau pengajian, komunikasi yang dipakai kurang etis. Jika ada yang berbeda langsung dikatakan, jadi yang tidak sependapat dengan da'i jelas akan merasa tersinggung karena langsung di depan umum.²⁴

Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran da'i perbatasan cukup baik, ditandai dengan adanya dukungan terhadap peningkatan kegiatan keagamaan, bertambahnya wawasan keilmuan dan praktik dasar-dasar ibadah, pengajian TPA bagi anak-anak dan majelis taklim. Dengan peningkatan kegiatan keagamaan tersebut kemudian mendukung penerapan syari'at Islam di Aceh.

3. Perananan Da'i Perbatasan

a. Kegiatan Pengajian Agama

Keberadaan da'i perbatasan di Aceh khususnya Kabupten Aceh Tamiang oleh Datok Penghulu (Kepala Desa) Bengkelang diakui cukup penting dan

²¹Hasil wawancara dengan Aidil, Masyarakat Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway Kabupaten Tamiang, 25 Agustus 2015.

²²Hasil wawancara dengan Afifuddin, Masyarakat Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway Kabupaten Tamiang, 25 Agustus 2015.

²³Hasil wawancara dengan Abdurrahman Bin Manaf, Datok Penghulu (Kepala Desa), Kampung Bengkelang, Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang, 24 Agustus 2015.

²⁴Hasil wawancara dengan Anwar, Masyarakat Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway Kabupaten Tamiang, 25 Agustus 2015.

berjalan efektif. Begitupun di Gampong Tangse Lama. T. Armansyah, tokoh masyarakat mengakui bahwa kehadiran da'i perbatasan berperan dalam meningkatkan pengetahuan agama masyarakat melalui pengajian baik yang umum, ibu-ibu, remaja dan pemuda, demikian pula anak-anak. Dengan pengajian dan majelis taklim, masyarakat memperoleh pengetahuan serta wawasan keagamaan dan ilmu keislaman (aqidah, fiqih dan akhlak) yang sebelumnya jarang mereka dapatkan, demikian pula bacaan al-Quran bagi ibu-ibu semakin baik.²⁵

Teungku Jamaluddin seorang da'i sepakat dengan penjelasan di atas, bahwa da'i perbatasan memiliki peranan yang tidak kecil terutama kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, baik yang umum, ibu-ibu, demikian pula anak-anak. Bahkan sejak da'i datang ke daerah tersebut, terdapat perubahan pemikiran dari masyarakat. Yang mendorong anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke pesantren terpadu sebanyak 10 orang pada tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan Pesantren di daerah perbatasan ada beberapa orang.²⁶

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa melalui pengajian, yasinan, wirid dan majelis taklim, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan agama. Dengan pengajian ini masyarakat mendapatkan ilmu tentang aqidah atau tauhid, fiqih dan pengetahuan Islam lainnya. Pada konteks aqidah, pendangkalan dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya akan terjaga. Bahkan di kalangan ibu-ibu, awalnya ada yang tidak dapat membaca huruf Melayu (Arab Jawi) sekarang sudah dapat membaca. Da'i perbatasan juga mengkader ibu-ibu yang akan mengajar anak-anak mengaji. Suatu saat nanti ketika saya pindah, maka kegiatan pengajian al-Qur'an tidak terputus dan ada yang melanjutkan.²⁷ Menurut pengakuan masyarakat bahwa kehadiran

²⁵Hasil wawancara dengan T. Armansyah, Tokoh Masyarakat Kampung Tangse Lama, Kecamatan Seruway Kabupaten Tamiang, 25 Agustus 2015.

²⁶Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Jamaluddin, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

²⁷Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Jamaluddin, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

da'i perbatasan cukup membantu dari segi pengembangan pemahaman dan pelaksanaan keagamaan.²⁸

Ilyas Abdurrahman, seorang tokoh masyarakat mengakui bahwa keberadaan dai perbatasan berperan dalam menambah keilmuan dan wawasan keagamaan masyarakat. Dahulu di masjid sangat sedikit kegiatan keagamaan yang ada hanya zikir atau samadiyah bersama malam jumat. Setelah adanya da'i kegiatan pengajian sudah bertambah, ada pengajian tauhid, fiqih. Sehingga kami berkesimpulan bahwa peran dan tugas da'i sudah berjalan dengan efektif.²⁹

Mengenai kegiatan da'i perbatasan yang terkait dengan kegiatan keagamaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Daftar Kegiatan Keagamaan Da'i Perbatasan di Aceh Tamiang

No	Hari	Kegiatan	Keterangan
1	Senin	Malam Senin, Bakda Magrib, Pengajian dan wirid	Masyarakat umum di masjid
2	Selasa	Pengajian	Ibu-ibu di Masjid
3	Rabu	Pengajian membaca kitab, <i>sabilul muhtadin</i>	Masyarakat umum di masjid
4	Kamis	Malam, wirid dan zikir	Ibu-ibu di masjid
5	Jumat	Siang, Pengajian disertai wirid	Masyarakat umum di rumah ke rumah
	Jumat	Malam, pengajian baca kitab, <i>Sairussalikun</i>	Masyarakat umum Di Masjid
6	Sabtu	Pengajian kitab <i>Matan Taqrib</i>	Di salah satu meunasah gampong
7	Ahad	Kegiatan ditiadakan,	Libur

Sumber Data: Wawancara dan observasi, 2015

Mengacu pada tabel tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa da'i perbatasan di Aceh Tamiang berperan dalam merencanakan, mengkoordinir bahkan menjadi narasumber dalam pengajian dan kegiatan keagamaan. Kegiatan ini tersebut dilakukan dan dikoordinir oleh para da'i sejak hari senin sampai hari sabtu dengan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, baik siang maupun malam

²⁸Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Muhammad Hamdani, Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015.

²⁹Hasil wawancara dengan Ilyas Abdurrahman, Tokoh Masyarakat, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

hari. Sehingga wawasan keilmuan dan pengetahuan agama masyarakat menjadi meningkat.

b. Pengajian Taman Pendidikan al-Qur'an

Peranan dan tugas yang dijalankan oleh da'i perbatasan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari keberhasilan para da'i dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam bentuk pengajian, dalam bidang tauhid, fiqh dan akhlak. Bahkan ada da'i yang berhasil mengajak non Muslim untuk masuk Islam secara suka rela tanpa paksaan. Sekitar tahun 2012 sebanyak 20-an orang di Kecamatan Tengkulung. Demikian pula peran dalam Taman Pendidikan al-Quran, mendidik anak dalam hal mengaji dan menanamkan nilai-nilai qurani, misalnya partisipasi dalam Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) pada tingkat Kabupaten Aceh Tamiang.³⁰

Perlu dicatat bahwa setiap sore, para da'i perbatasan mengajar TPA di rumah, namun murid tidak lebih dari 10 orang karena disini sudah banyak TPA di masjid, bahkan juga ada Diniyah Gampong. Jadi proses pengajaran tidak hanya secara khusus, kecuali yang datang ke rumah.³¹ Da'i perbatasan juga memberikan layanan keagamaan, majelis taklim, syiar Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan sejak da'i perbatasan masuk di Bengkelang, sudah ada 20 orang anak yang melanjutkan ke pesantren terpadu (modern) baik pada tingkat Aliyah maupun Tsanawiyah. Hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi gampong, sebab selama ini belum ada anak yang melanjutkan ke pesantren.³²

Bahkan masyarakat mengakui bahwa sejak kehadiran da'i Perbatasan sudah ada sekitar 15 orang yang melanjutkan ke Pesantren Terpadu pada tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, sebelumnya tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan dan pemikiran masyarakat sudah mulai terbuka

³⁰Hasil wawancara dengan Drs. Effendi Kepala Dinas Syari'at Islam dan Drs. Maddiyah, Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015.

³¹Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Muhammad Hamdani, Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015.

³²Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Jamaluddin, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

dengan kehadiran da'i tersebut.³³ Pengajian al-Qur'an dan pengajaran ilmu-ilmu dasar keagamaan seperti cara berwudhu, shalat, pengetahuan tauhid dan aqidah yang ajarkan kepada anak-anak sebenarnya merupakan bagian terpenting dalam implementasi syariat Islam. Sebab pada konteks inilah syariat Islam akan tersosialisasi secara baik dengan norma dan nilai sejak kecil dan usia dini pada anak. Sehingga pada saat dewasa nantinya proses aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah.

c. Memperkuat Aqidah dan Menjaga Kerukunan Umat

Aqidah merupakan unsur yang sangat penting dalam Islam, oleh karena itu ia wajib dijaga dan diperkuat dari ancaman dan godaan. Demikian juga kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat dipentingkan oleh pemerintah agar tercipta kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Aceh Tamiang sebagai daerah yang memiliki latar belakang keberagaman etnis dan agama sampai saat ini tidak pernah terjadi kasus konflik agama maupun etnis, sehingga kehadiran para da'i menambah kuat kondisi kerukunan tersebut.

Terkait dengan penguatan aqidah dilakukan dengan cara mengadakan pengajian aqidah atau tauhid yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Sebagai contoh di Gampong Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang ada sebuah kelompok masyarakat yang mengadakan pengajian tersendiri. Salah satu ajaran dari kelompok ini adalah ketika membaca niat dalam shalat mereka harus membayangkan imamnya. Hal bertentangan dan menyimpang dari aqidah Islam dan ini merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan peran dan tugas sebagai da'i disini.³⁴ Kelompok tersebut kemudian secara sadar menghentikan kegiatannya karena tidak mendapat simpati dari masyarakat.

Karena itu, gejolak atau konflik antar agama di Tamiang nyaris tidak ada, demikian pula pendangkalan aqidah. Karena itu, masalah kerukunan agama dan pendangkalan aqidah atau aliran sesat sampai saat ini tidak ada masalah. Oleh

³³Hasil wawancara dengan Lisa, tokoh masyarakat Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

³⁴Hasil wawancara dengan Da'i Tgk. Jamaluddin, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

karena itu, da'i perbatasan dalam ini hanya berfungsi menanamkan nilai-nilai tauhid atau aqidah dalam masyarakat. Jadi sifatnya preventif (pencegahan) atau memperkuat aqidah sehingga ajaran-ajaran yang tidak benar dan melenceng dari ajaran Islam tidak masuk ke daerah tempat tugas para da'i.³⁵

Seorang da'i, Teungku Jamaluddin mengakui bahwa ketika awal bertugas memang agak susah, mungkin karena kendala bahasa dan kultur. Karena mayoritas penduduk disini berbahasa dan adatnya adalah Gayo, sedangkan saya berbahasa Aceh dari Langsa. Bahkan pertama akan mengadakan pengajian tidak jadi karena ada beberapa orang yang menolak padahal saya sudah membawa kitab untuk kita baca bersama di mesjid. Mereka mengatakan, "Mengapa Dai mengajari kami apa kami adalah orang-orang bodoh", tetapi selanjutnya mereka sadar dan ingin mengikuti pengajian. Selanjutnya kurang lebih 1 tahun 6 bulan saya bertugas sebagian besar masyarakat di desa ini (Bengkelang) memberikan respon yang baik mengenai peran dan tugas dai perbatasan. Semua aparat *gampong*, mulai dari *Datuk Penghulu* (Kepala Desa), Tgk. Imum, Majelis Duduk Setikar (MDSK atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, LKMD) dan sebagian besar masyarakat merespon secara baik kehadiran da'i perbatasan.³⁶

Jika merujuk pada tugas dan fungsi da'i perbatasan salah satunya adalah mewujudkan suasana lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan amanah. Juga mendorong kerukunan hidup toleran dan antar umat beragama dan pemerintah. Demikian juga menjaga umat dari pendangkalan aqidah dengan cara mengadakan pengajian tauhid dan aqidah. Karena itu da'i perbatasan terus memperkuat aqidah dan menjaga kerukunan dan kedamaian antar agama di Aceh pada umumnya dan Aceh Tamiang pada khususnya.

D. Kesimpulan

Da'i perbatasan merupakan program dari Dinas Syari'at Islam yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh. Yaitu di daerah, Singkil, Aceh Selatan,

³⁵Hasil wawancara dengan Drs. Effendi Kepala Dinas Syari'at Islam dan Drs. Maddiyah, Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Tamiang 25 Agustus 2015.

³⁶Hasil wawancara dengan Dai Tgk. Jamaluddin, Kampung Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Tamiang 24 Agustus 2015.

Subulussalam, Simeulu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang. Khusus di Aceh Tamiang da'i perbatasan telah melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan pengajian agama, pengajian taman pendidikan al-Qur'an, memperkuat aqidah dan menjaga kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Pada konteks sosiologi hukum, syari'at Islam yang diterapkan di Aceh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat taat dalam beragama, pengetahuan agamanya bertambah dan aqidahnya kuat serta kehidupan agama menjadi rukun. Dengan demikian, tugas dan peranan da'i perbatasan dapat berjalan dengan lancar dan efektif, maka sebagian program penerapan syari'at Islam yang merupakan tanggungjawab pemerintah dapat terlaksana dengan baik pula. Kesuksesan penerapan syari'at Islam salah satunya dapat ditentukan dengan keberhasilan program da'i perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Abubakar, Al Yasa', (2008), *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Feener, R. Michael, 2013, *Shari'a and Social Engineering*, United Kindom: Oxford University Press.
- Raharjo, Satjipto, (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Salim, Arskal, (2015), *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, United Kingdom: Edinburg University Press.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*. Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Artikel Jurnal

- Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 18 No. 1 (2012).
- Abidin Nurdin, Dialectics in Relationship Between Religion and State: A Correlation of Religious Principles and Ideals of Law in Indonesia, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Agustiansyah, Resistensi Penegakan Syari'at Islam di Aceh Tenggara, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 1, No. 2 (2017).
- Alamsyah, Minat Masyarakat Petani Terhadap Pendidikan Agama di Kampung Sidodadi Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 17, No. 2 (2017).
- Iskandar Usman, Revitalizing the Role and Function of the Mosque a Center for Da'wah Activities and Community Development, *Samarah: Jurnal*

- Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 4, No. 1 (2020).
- Ismawardi, Syariat Islam dalam Lingkungan Keberagaman Masyarakat Aceh, *Al-Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (2018).
- M. Sufi Abdul Muthalib, Dakwah Kolaboratif dalam Sosialisasi Syariat Islam di Kota Langsa, *Jurnal al-Bayan*, Vol. 22, No. 3 (2016).
- Madhan Anis dan Yunita Sari, Kesenian Barongsai Sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat Tionghoa di Aceh Tamiang, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Mursyid, Corak Fiqh di Aceh Pada Masa Kerajaan (Kajian atas Naskah al-hadi al-Muhtaj fi Syarah al-Minhaj Karya Imam Abi Qasim Imamuddin Abdul Karim ar-Rifi'i, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 17, No. 1 (2011).
- Mursyidin AR, Penerapan Syari'at Islam di Perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Strategi Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang), *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2 (2020).
- Salman Abdul Muthalib et.al., Practies of the I'adah Zuhur after Friday Prayers in Aceh Besar District: An Analysis with the Perspectives of Islamic Law Approaches, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 1, 2020.

Aturan Perundang-Undangan dan Laporan Penelitian

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, *Efektivitas dan Evaluasi Program Da'i Perbatasan di Aceh*, Laporan Hasil Penelitian, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat berkerjasama dengan Dinas Syari'at Islam, 2015.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh tentang Penunjukan/Penugasan Da'i Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil di Wilayah Provinsi Aceh 2015, Nomor: 451.48/0319/20015.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Internet

- <https://humas.acehtamiangkab.go.id/berita/kabar-daerah/1608-11-terdakwa-pelanggar-syariat-aceh-tamiang-dicambuk.html>, diakses 09 Oktober 2021.